

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa memiliki pengertian sebagai basis struktur dari pemerintahan dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan infrastruktur suatu negara yang cukup penting. Di Indonesia, desa punya pengaruh krusial untuk pembangunan skala nasional karena merupakan basis pertumbuhan ekonomi, pengolahan sumber daya alam, serta kesejahteraan masyarakat pedesaan. UU No. 6 Tahun 2014 berisi pemerintah desa punya wewenang untuk melakukan administrasi, pembangunan, melayani, serta penguatan masyarakat desa. Selaras dengan kebijakan ini, desa mendapatkan pendapatan melalui ADD yang berasal dari APBN, sesuai dengan PP Nomor 22 Tahun 2015. Sebagai dampaknya, pengelolaan dana tersebut harus dilakukan dengan jujur, bertanggungjawab, serta terhindar dari tindakan penyalahgunaan. Seiring dengan penerapan UU No 6 Tahun 2014, banyak terjadi transformasi aspek kehidupan di desa, termasuk peningkatan kemakmuran masyarakat serta persiapan perangkat desa. Menurut peta jalan alokasi dana desa sampai 2019, diprediksi setiap desa akan memperoleh rata-rata Rp 1,5 miliar dalam bentuk dana desa. Pengelolaan jumlah dana yang signifikan ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi desa, terutama bagi aparat desa yang bertanggungjawab atas pengelolaan tersebut. Ketepatan dalam pengelolaan akuntansi keuangan desa saat ini masih menjadi persoalan, terutama karena keterbatasan fasilitas dan kemampuan perangkat desa, khususnya dalam aspek keuangan. Tantangan tumbuh dalam hal administrasi dan tata kelola desa yang belum optimal, termasuk kelemahan dalam sistem administrasi dan kurang aktif masyarakat untuk memantau pengelolaan keuangan. Meskipun desa memiliki peluang besar untuk memanfaatkan alokasi dana desa yang cukup besar untuk pembangunan, tanpa pengelolaan yang cermat dan bertanggungjawab, dana tersebut dapat menimbulkan masalah.

Walaupun dana desa besar, bisa terjadi kecurangan dan kesalahan dalam pengelolaannya tetap ada. Akhir-akhir ini, anggaran desa yang diberikan oleh pemerintah sering kali disalahgunakan karena perangkat desa kurang memiliki pemahaman yang memadai tentang cara pengelolaan

anggaran yang benar. Akibatnya, anggaran yang seharusnya digunakan untuk kemajuan desa malah diselewengkan beberapa pihak (Muksin Hi Abdullah, 2019). Di beberapa wilayah Indonesia, kasus yang melibatkan dana desa semakin sering kebijakan tersebut diterapkan. Bentuk penyelewengan anggaran ini beragam, mulai dari pembuatan laporan yang tidak benar, penggelapan, pengeluaran yang melebihi batas, hingga suap. Selain adanya keinginan yang buruk, minimnya pemahaman perangkat desa tentang pengelolaan keuangan desa yang sejalan dengan hukum juga menjadi penyebab masalah dalam keuangan. Masalah korupsi dana desa semakin banyak setiap tahunnya. Menurut catatan *Indonesian Corruption Watch* (ICW), sebanyak 676 oknum aparat desa terlibat dalam korupsi dana desa selama periode 2015-2020. Menurut investigasi yang dilakukan oleh ICW pada tahun 2021, lembaga pemerintahan desa tercatat sebagai entitas dengan jumlah kasus korupsi tertinggi yang ditangani oleh aparat penegak hukum (APH), yakni sebanyak 154 kasus dengan potensi kerugian negara mencapai Rp. 233 miliar. Selain itu, sektor-sektor lain yang turut memiliki korupsi yang signifikan meliputi pemerintahan dengan 50 kasus, 44 kasus dibidang pendidikan, 40 kasus dibidang transportasi, dan sosial masyarakat dengan 34 kasus (Dihni, 2022). Jumlah anggaran yang dialokasikan untuk pemerintahan desa tentunya berdampak pada banyaknya dan cakupan aktivitas yang dilakukan, mulai dari tahap awal, implementasi, administrasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban, hingga pengawasan dan evaluasi. Oleh karena itu, guna memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan dengan efektif, diperlukan sistem yang mampu mengawasi semua aktivitas tersebut agar tetap sesuai dengan tujuan pembangunan desa dan mematuhi peraturan yang berlaku.

Pada tahun 2018-2019, di Kecamatan Braja Selehah terjadi kasus korupsi yang melibatkan Kepala Desa Braja Gemilang. Ia menyalahgunakan dana anggaran pembangunan, yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp.179.355.000 (lampungidntimes.com, 2022). Selain itu, pada tahun 2018, terjadi penyelewengan anggaran sebesar Rp.100 juta di Braja Indah, yang dibawa kabur oleh pendamping desa. Kasus terkait BUMdes juga muncul lagi pada tahun 2022, dengan dugaan bahwa BUMdes kurang transparan dan diduga dimonopoli oleh Kepala Desa, dengan anggaran BUMdes sebesar Rp.91 juta di Desa Braja Indah (lampungsuara.com, 2023).

Sistem akuntansi keuangan desa yang diterapkan diharapkan mampu mengakhiri kasus korupsi dana desa. Sistem akuntansi keuangan desa adalah suatu untuk mengumpulkan, menggolongkan, mengelola, menganalisis dan mengkomunikasikan data keuangan yang terkait dengan kegiatan keuangan desa, seperti pendapatan, belanja, dan pengelolaan dana desa. Sistem ini dirancang untuk memudahkan verifikasi transaksi dan meyakinkan jika anggaran dimanfaatkan dengan benar. Dengan demikian, sistem akuntansi keuangan desa memungkinkan penerapan sistem akuntansi dengan variasi lain dari yang digunakan oleh pemerintah pusat atau daerah, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik desa tersebut.

Keterbukaan dalam laporan keuangan desa serta penerapan mekanisme pengendalian yang efektif sangatlah krusial. SPIP bisa dijadikan guna mengatur dan mengawasi keuangan desa. SPIP berperan sebagai sistem pengendalian yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa dan berlaku sebagai sistem kontrol internal yang menyeluruh di semua level pemerintahan, dari pusat hingga daerah. Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 mengenai SPIP, Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, serta Bupati/Walikota diwajibkan untuk melakukan pengawasan atas seluruh kegiatan pemerintahan mereka. Sistem pengendali internal yang efektif adalah sistem yang responsible dan dapat membuat laporan keuangan yang benar, berkat kontrol yang layak selama proses penyusunannya, maka laporan tersebut mencerminkan kondisi secara nyata. (Karlos Navaldy, dkk., 2019). Untuk menjamin tujuan pemerintahan desa, pengendalian diperlukan. Sistem pengendalian internal memastikan bahwa laporan keuangan desa dapat diandalkan, aset desa terlindungi, dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di lingkungan pemerintahan desa.

Sebagai elemen penting untuk administrasi keuangan desa, keterbukaan dikatakan dasar pemerintahan yang mengharuskan pertanggungjawaban atas setiap keputusan yang diambil. Masyarakat, sebagai pihak yang menyediakan dana desa, perlu memahami bagaimana dana tersebut dikelola oleh pemerintah desa. Keterbukaan krusial guna memastikan adanya akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Dengan menerapkan prinsip transparansi, diharapkan pemerintah desa dapat mencegah penyalahgunaan dana yang ada (Sari, 2021).

Sistem akuntansi keuangan desa dan sistem pengendalian internal yang diaplikasikan dianggap sebagai sebuah pondasi penting untuk menjaga keakuratan, keandalan, dan transparansi pelaporan keuangan desa. Meskipun peraturan pengelolaan keuangan desa semakin berkembang, terdapat kendala dalam penerapan sistem ini di tingkat desa, yang dapat berdampak pada tingkat transparansi pelaporan keuangan. Faktor-faktor seperti keterbatasan SDM, infrastruktur, pengetahuan, dan minimnya wawasan mengenai sistem akuntansi dan pengendalian internal dapat menjadi hambatan dalam mencapai transparansi pelaporan keuangan desa yang diharapkan.

Dalam penelitian ini, dilakukan pra-survei untuk melengkapi data yang diperlukan dalam mendalami fenomena yang terjadi di Desa Kecamatan Braja Selehah, Kabupaten Lampung Timur. Penelitian ini bermaksud mengkaji dampak implementasi sistem akuntansi keuangan desa dan sistem pengendalian internal dengan transparansi laporan keuangan desa. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah transparansi laporan keuangan desa, sementara variabel independennya mencakup sistem akuntansi keuangan desa dan sistem pengendalian internal. Sampel yang dipakai adalah perangkat desa di Kecamatan Braja Selehah. Studi ini diharapkan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya guna mendalami lebih lanjut mengenai transparansi laporan keuangan desa.

Peneliti telah melakukan observasi langsung di lapangan dan melakukan prasurvei untuk mengevaluasi apakah variabel penelitian telah diterapkan di desa-desa sampel dan untuk mengidentifikasi potensi masalah dalam pengelolaan keuangan desa. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa desa-desa di Kecamatan Braja Selehah telah mengimplementasikan prinsip transparansi, Sistem Akuntansi Keuangan Desa, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Namun, survei pra-survei mengungkapkan bahwa desa-desa tersebut belum memanfaatkan saluran informasi yang ada untuk memberikan informasi secara menyeluruh kepada masyarakat. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki pemahaman yang jelas mengenai cara pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan.

Penelitian yang menilai pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan desa dan sistem pengendalian internal terhadap transparansi laporan keuangan desa sangat berarti. Studi ini mengungkapkan faktor yang

memberi pengaruh sejauh mana transparansi dan menyediakan dasar untuk perbaikan sistem pengelolaan keuangan desa agar lebih efisien dan terbuka di Indonesia. Strategi yang lebih efektif untuk memperbaiki sistem pengelolaan keuangan desa di masa depan melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana sistem tersebut berinteraksi dan berdampak pada transparansi pelaporan keuangan desa diharapkan dapat dikembangkan.

Studi ini diharapkan memberikan wawasan berharga bagi pemerintah, praktisi, peneliti, dan pihak terkait lainnya untuk memperbaiki transparansi dalam laporan keuangan desa. Maka, judul penelitian ini: **“PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DESA DAN SISTEM PENGENDALIAN *INTERN* TERHADAP TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN DESA (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Braja Seleh Kabupaten Lampung Timur)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang penelitian, penulis akan mengidentifikasi dan membahas beberapa masalah utama, antara lain:

1. Apakah sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan desa?
2. Apakah sistem pengendalian *intern* berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan desa?
3. Apakah sistem akuntansi keuangan desa dan sistem pengendalian *intern* berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan desa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem akuntansi keuangan desa berpengaruh terhadap transparansi dalam laporan keuangan desa?
2. Untuk mengetahui peran yang diambil oleh sistem pengendalian *intern* dalam meningkatkan atau mengurangi tingkat transparansi laporan keuangan desa?
3. Untuk mengetahui interaksi antara sistem akuntansi keuangan desa dan sistem pengendalian *intern* dalam mempengaruhi tingkat transparansi laporan keuangan desa di tingkat desa?

## **D. Kegunaan Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

- a. Penelitian ini dimaksudkan mampu menambah temuan dari studi dan memberikan kontribusi yang berarti terkait dengan penerapan sistem akuntansi keuangan desa dan sistem pengendalian internal dalam meningkatkan transparansi laporan keuangan desa, serta
- b. Diharapkan penelitian ini mampu digunakan ketika pertimbangan studi penelitian terkait dikemudian hari.

### **2. Manfaat praktis**

- a. Bagi para akademisi, temuan penelitian dimaksudkan bisa menyediakan solusi yang baik sebagai dasar untuk studi-studi berikutnya dan memperluas pemahaman mereka.
- b. Untuk penulis, hal ini bisa memberikan pengetahuan dan pengalaman penulis terhadap penelitian terkait perlakuan sistem akuntansi keuangan desa serta sistem pengendalian *intern* terhadap transparansi laporan keuangan desa.
- c. Bagi pemerintah desa, harapannya bias menambahsaran yang bermanfaat dan mengurangi hambatan dari pengaplikasian sistem akuntansi keuangan desa dan sistem pengendalian internal.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkupnya ialah:

1. Objek fenomena yang diambil pada penelitian ini ialah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Desa ( $X_1$ ), Sistem Pengendalian *Intern* ( $X_2$ ) dan Transparansi Laporan Keuangan Desa ( $Y$ ).
2. Subjek Penelitian ialah Perangkat Desa pada Desa di Kecamatan Braja Selehah.
3. Tempat penelitian adalah pada Desa di Kecamatan Braja Selehah.
4. Waktu Penelitian adalah pada tahun 2024